

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pembentukan Desa Anti Politik Uang

Adanya pembentukan desa Murtigading sebagai desa anti politik uang merujuk kepada konsep *politic participation* yang dilakukan oleh masyarakat desa Murtigading guna mewujudkan proses politik yang sehat. Proses politik seperti pemilihan umum yang banyak diikuti partai politik tentunya harus memiliki strategi agar memperoleh suara yang banyak. Proses politik ini kemudian diciderai dengan politik uang oleh para peserta pemilihan umum agar mendapatkan dukungan.

Politic participation yang dilakukan oleh desa Murtigading sebagai desa anti politik uang tentunya tidak terjadi secara langsung tanpa dinamika yang terjadi. adanya politik uang menyebabkan tidak adanya pemimpin yang dapat di kontrol oleh masyarakat serta menampung aspirasi mereka. Politik uang juga menyebabkan perpecahan dimasyarakat, hal itu disampaikan oleh bapak sumono sebagai salah satu penggerak desa anti politik uang murtigading saat diwawancarai dikediamannya (tanggal 01 November 2018, Pukul 14.35 WIB).

Rendahnya Pendidikan politik dimasyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya *money politic*. Pendidikan politik menjadi tiang utama masyarakat dalam memahami proses demokrasi. Dalam penelitian ini penulis melihat Pendidikan politik masyarakat desa Murtigading melalui teori konsientasi menurut Paulo Freire (Smith, 2001). Konsientisasi adalah proses

manusia memperoleh kesadaran yang semakin lama semakin mendalam tentang realitas kultural yang melingkupi hidup dan kemampuannya untuk merubah realitas tersebut. proses ini merupakan gerak dialektika antara aksi dan refleksi serta sekaligus merupakan aksi pedagogi untuk melibatkan diri pada Pendidikan.

Paulo Freire mengkonseptualisasikan sebuah penyadaran yang mengarah pada konsep dinamis dan lebih utuh agar manusia memiliki kesadaran dimana setiap individu mampu untuk melihat sistem sosial secara kritis. Konsientisasi mengajak manusia untuk selalu berproses, dimana manusia berpartisipasi secara kritis dalam aksi perubahan. Melalui konsep Pendidikan ini Paulo Freire mengharapkan adanya kemampuan dekonstruksi kenyataan sosial, ekonomi, dan politik serta merekonstruksi untuk menyelesaikan problem masyarakat. Pada pembahasan ini akan diuraikan tahapan penyadaran *money politic* kepada masyarakat melalui sebuah proses politik, pembelaan menolak *money politic* melalui sebuah gerakan dan pemberdayaan melalui beberapa program dan kegiatan.

1. Dinamika Pemilihan Kepala Desa Murtigading Tahun 2016

Pemilihan kepala desa Murtigading mengacu kepada peraturan daerah kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah desa (lembar daerah kabupaten Bantul tahun 2015 nomor 3, tambahan lembaran daerah kabupaten Bantul nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Bantul nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan atas

peraturan daerah kabupaten Bantul nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah desa (lembar daerah kabupaten Bantul tahun 2016 nomor 4, tambahan lembaran daerah kabupaten Bantul nomor 66).

Saat pemilihan kepala desa Murtigading tahun 2016 terdapat tiga calon kandidat kepala desa yaitu :

1. Nama : Drs. Bambang Trijanto, M.Pd
Alamat : Sanden DK. XV RT. 03 Murtigading Sanden Bantul
2. Nama : Sunaryo
Alamat : Ngentak DK. I RT. 01 Murtigading Sanden Bantul
3. Nama : Drs. Sutrisno
Alamat : Sanden DK. XV RT. 04 Murtigading Sanden Bantul

Dalam pemilihan kepala desa Murtigading panitia pemilihan membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara sebanyak 18 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sejumlah dukuh yang ada, yaitu 18 TPS. Pembentukan ini berdasarkan keputusan panitia pemilihan lurah desa Murtigading kecamatan Sanden kabupaten Bantul nomor 08 tahun 2016 tentang pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara.

Berikut data pemilih tetap berdasarkan keputusan panitia pemilihan lurah desa Murtigading nomor 06 tahun 2016 tentang daftar pemilih tetap sesuai pedukuhan adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Data Pemilih Tetap

NO TPS	PEDUKUHAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Ngentak	191	225	416
2	Pucanganom I	259	271	530
3	Trisigan I	213	223	436
4	Trisigan II	256	265	521
5	Dagan	199	203	402
6	Sanggrahan	174	197	353
7	Kurahan I	200	202	402
8	Kurahan II	265	262	527
9	Piring I	108	118	226
10	Piring II	146	173	319
11	Mayungan I	144	158	302
12	Mayungan II	171	180	351
13	Pucanganom II	147	165	312
14	Pucanganom III	135	129	264
15	Sanden	197	221	418
16	Bongoskenti	153	162	315
17	Peciro	146	149	295
18	Kranggan	212	288	440
Jumlah		3316	3513	6829

*Sumber : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa
Murtigading tahun 2016*

Terjadi hal yang unik dalam pemilihan kepala desa Murtigading tahun 2016 yang di inisiasi oleh tim 11 dengan mengadakan dialog calon kepala desa Murtigading yang dilaksanakan di balai desa. Hal itu disambut baik oleh masyarakat desa Murtigading dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang hadir untuk menyaksikan debat tersebut.

Dalam pelaksanaan dialog calon kepala desa Murtigading pada tanggal 07 Oktober 2016 Hanya dihadiri oleh dua orang calon kepala desa yaitu Bapak Drs. Bambang Trijanto, M.Pd dan Bapak Drs. Sutrisno, sedangkan satu calon kepala desa yaitu Bapak Sunaryo tidak hadir untuk ikut dialog dengan alasan sakit. Dialog calon kepala desa dilaksanakan dengan fokus membedah visi – misi serta program yang dibawa masing-masing calon kepala desa. Selain memaparkan visi – misi serta program, masyarakat desa Murtigading juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada calon kepala desa terkait visi – misi serta program yang sudah disampaikan

Selain menginisiasi dengan mengadakan debat dari ketiga calon kepala desa, tim 11 yang bekerjasama dengan panitia pemilihan kepala desa juga mengajak para calon kepala desa untuk menandatangani fakta integritas agar tidak menggunakan politik uang dalam pemilihan kepala desa Murtigading tahun 2016 dalam bentuk apa pun. Hal itu tentunya disaksikan oleh masyarakat desa Murtigading. Fakta integritas untuk tidak menggunakan politik uang dalam pemilihan kepala desa tersebut tidak

memaksa para calon untuk bersedia ikut menandatangani, melainkan lebih secara sukarela.

Ajakan tim 11 untuk penandatanganan fakta integritas agar tidak menggunakan politik uang dalam pemilihan kepala desa Murtigading tahun 2016 berangkat dari keresahan tim 11, yang melihat lemahnya kontrol masyarakat kepada kepala desa terpilih dengan melakukan politik uang yang mana suara masyarakat sudah dibeli saat pemilihan berlangsung. Dalam hal ini ketiga calon kepala desa dituntut untuk ikut menyukseskan pemilihan yang bersih tanpa memainkan politik uang di masyarakat baik dari pemberian barang atau uang kepada individu maupun kelompok.

Selama perjalanan kampanye berlangsung, tim 11 mengidentifikasi bahwa ada calon kepala desa yang melakukan politik uang berdasarkan laporan dari masyarakat, dibuktikan dengan tertangkapnya warga yang menerima amplop berisikan uang. Selain itu terdapat pula calon kepala desa yang menjanjikan akan memberi uang jika terpilih menjadi kepala desa Murtigading. Calon kepala desa yang ketahuan melakukan politik uang tidak dikenakan sanksi hukum karena tidak ada peraturan yang mengatur hal itu, Sanksi yang diberikan lebih bersifat sanksi sosial.

Sanksi sosial didapatkan oleh calon kepala desa yang melakukan politik uang lebih kearah turunnye elektabilitas mereka, artinya pindahnya suara masyarakat kepada calon yang tidak terindikasi melakukan politik uang. Sanksi sosial yang mereka dapatkan terjadi karena tim 11 mengunggah foto dari calon kepala desa yang melakukan politik uang

sehingga pola pikir masyarakat terbuka, apakah masih pantas calon yang melakukan politik uang tersebut didukung menjadi kepala desa ? hal itu diungkapkan oleh bapak Sumono saat diwawancarai dikediamannya (tanggal 01 November 2018, Pukul 14.25 WIB).

Adanya inisiasi tim 11 untuk melakukan dialog calon kepala desa ditambah dengan penandatanganan fakta integritas untuk tidak menggunakan politik uang yang bersifat tidak memaksa, telah mewujudkan pemilihan kepala desa Murtigading yang bersih dan adil. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dorongan tim 11 sebagai penggerak dari gerakan anti politik uang dan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Murtigading bahwasanya politik uang itu adalah yang buruk dan bisa merugikan..

Satu minggu sebelum pemilihan kepala desa berlangsung, kelompok gerakan anti politik uang atau tim 11 juga mendirikan posko pengaduan jika dari masyarakat ingin melaporkan terjadinya politik uang yang dilakukan oleh calon kepala desa. Posko tersebut didirikan di halaman kantor desa yang dijaga bergilir oleh tim 11, hal tersebut tentunya dilakukan untuk mempermudah masyarakat desa Murtigading.

Pemilihan kepala desa Murtigading tahun 2016 berhasil dimenangkan oleh bapak Drs. Sutrisno dengan perolehan jumlah suara berdasarkan calon kepala desa sebagai berikut :

Tabel 8. Perolehan Suara dalam Pemilihan Lurah

Desa Murtigading tahun 2016

NO	NAMA CALON LURAH	JUMLAH SUARA	
1	Drs. Bambang Trijanto, M.Pd	1.520	Desa/kelurahan : Murtigading
2	Drs. Sutrisno	2.511	Kecamatan :
3	Sunaryo	1.233	Sanden
Jumlah suara sah calon lurah		5.264	Kabupaten :
Jumlah suara tidak sah calon lurah		143	Bantul
Jumlah suara sah dan tidak sah calon lurah		5.407	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Murtigading tahun 2016

Adanya dinamika pemilihan kepala desa Murtigading yang terlaksana dengan adil dan bersih telah menyebar ke berbagai instansi yang ada di DIY, termasuk Bawaslu DIY. Hal itulah yang kemudian menggandeng Bawaslu untuk menjadikan desa Murtigading sebagai desa pelopor anti *money politic* pertama yang ada di DIY karena masyarakatnya sudah teruji dengan pemilihan kepala desa. Inisiasi Bawaslu tersebut

tentunya direspon baik oleh pemerintah desa Murtigading dan Masyarakat desa Murtigading.

Pembentukan desa anti *money politic* bukanlah sebuah paksaan dari Bawaslu DIY, karena dalam hal ini Bawaslu adalah mitra dari desa tersebut. Bawaslu DIY melihat daerah yang siap menjadi desa anti *money politic* dengan indikator yang paling penting adalah kemauan dari masyarakatnya dan melihat apakah dari kemauan tersebut sudah teruji atau belum, hal itu menjadi sangat penting karena jika komitmen itu hanya dari pemerintah desa sedangkan tidak ada kemauan dari masyarakatnya akan berakibat fatal dan tentunya menyebabkan perpecahan dari masyarakat kepada pemerintah desa.

2. Penunjukan Desa Murtigading sebagai Desa Anti *Money Politic* Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditunjuknya desa Murtigading sebagai pelopor desa anti *money politic* pertama yang ada di DIY disebabkan oleh kesuksesan masyarakatnya yang sadar akan bahaya politik uang dengan di dukung oleh satu kelompok masyarakat yang berhasil mengawal pemilihan kepala desa dengan bersih tanpa politik uang ditahun 2016. Selain mengawal pemilihan kepala desa, tim tersebut juga telah menyadarkan masyarakat desa Murtigading tentang bahayanya politik uang sehingga mereka berkomitmen untuk membentuk desa Murtigading sebagai desa anti *money politic*.

Terbentuknya desa Murtigading sebagai desa anti *money politic* merupakan salah satu inisiasi yang berangkat dari kemauan warga desa

Murtigading itu sendiri, pada awal prakteknya dilaksanakan saat pemilihan kepala desa di tahun 2016. Terbentuknya Murtigading sebagai desa anti *money politic* di dorong oleh sebuah kelompok gerakan anti *money politic* yang ada di desa Murtigading dengan sebutan nama tim 11.

Tim 11 tersebut lahir atas prakarsa anak-anak muda yang ada di pimpinan ranting Muhammadiyah Murtigading yang menginginkan adanya gerakan perubahan di desa Murtigading dalam pemilihan kepala desa. Pimpinan Muhammadiyah Murtigading kemudian mengamanatkan membentuk tim 11 sebagai tim khusus yang akan melakukan gerakan perubahan dalam mencerdaskan pemilih di desa Murtigading serta menyadarkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam politik uang. Artinya dapat kita simpulkan bahwa adanya organisasi masyarakat memberikan peran penting dan pengaruh yang luar biasa untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat.

Selain untuk mencerdaskan pemilih dan menyadarkan masyarakat tentang bahaya politik uang, pembentukan tim 11 juga berangkat dari kegelisahan mereka tentang maraknya politik uang di masyarakat sehingga tidak bisa memiliki pemimpin yang adil dan bersih. Selain itu adanya keprihatinan terhadap kondisi masyarakat pasca pemilu 2014 yang sarat dengan indikasi *money politic*, politik transaksional yang dilakukan oleh masyarakat pemilih dan yang dipilih sangat kelihatan sehingga hal tersebut membuat nilai-nilai demokrasi yang ada menjadi hilang.

Adanya politik uang dimasyarakat tentunya membuat demokrasi di Indonesia menjadi tidak baik. Pembelian suara saat pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, dan pemilihan presiden menyebabkan fungsi kontrol dari masyarakat tersebut tidak ada. Artinya mereka yang sudah mendapatkan jabatan saat pemilihan dengan menggunakan uang tentunya memperoleh kekuasaan yang secara tidak langsung akan digunakan semena-mena karena sudah membeli suara dari masyarakat sejak awal sehingga tidak bisa dikontrol oleh masyarakat, hal tersebut di ungkapkan oleh bapak Sumono salah satu anggota tim 11 saat di wawancarai di kediamannya (tanggal 01 November 2018, Pukul 15.20 WIB).

Dibentuknya tim 11 tersebut dengan harapan bisa menjadi pelopor terciptanya pemilihan yang bersih dan adil di desa Murtigading, hal itulah yang menjadi landasan kepada tim ini untuk diberikan wewenang agar menyadarkan masyarakat tentang bahayanya *money politic*. Mengacu kepada nama kelompok yaitu tim 11 yang artinya mereka memiliki anggota kelompok yang berjumlah 11 orang dari masyarakat asli desa Murtigading dan di latar belakang dengan profesi yang berbeda-beda. kelompok ini dibentuk pada bulan September 2016 kemudian diperkuat lagi dengan arahan pengurus ranting Muhammadiyah Murtigading pada tanggal 20 September 2016. Berbagai bentuk kegiatan dari tim 11 ini lebih bersifat kondisional dan kontemporer.

Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Sumono saat diwawancarai dikediamannya beliau mengungkapkan bahwa “masyarakat desa Murtigading itu sebenarnya sudah cerdas, yang dibutuhkan hanya penggerak dan pendukung untuk menyadarkan akan bahayanya politik uang, karena masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa membedakan antara *money politic* dan *cost politic*” (hasil wawancara dengan salah satu anggota tim 11, tanggal 01 November 2018, Pukul 15.58 WIB).

Tim 11 pada awalnya juga membuat fan page facebook yang digunakan sebagai media sosialisasi dan kampanye gerakan anti *money politic*. Fungsi dari facebook tersebut juga menjadi tempat pengaduan dan publikasi kegiatan-kegiatan mereka lakukan. Tidak hanya dengan cara itu mereka melakukan penyadaran kepada masyarakat, tetapi juga sering melakukan sosialisasi tentang bahayanya *money politic* secara tidak langsung. Kegiatan-kegiatan secara tidak langsung tersebut seperti menyelipkan beberapa kalimat bahayanya *money politic* saat khutbah, pengajian, kumpul remaja, dan kegiatan-kegiatan desa lain-lain.

Pada awal pembentukannya, tim 11 ini hanya berfokus untuk mengawasi dan mencegah terjadinya politik uang saat pemilihan kepala desa Murtigading tahun 2016. Beberapa cara yang dilakukan oleh tim 11 untuk menyampaikan bahayanya politik uang menjelang pemilihan kepala desa Murtigading yang dilakukan dengan strategi kultural adalah sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan bahayanya politik uang kepada masyarakat melalui pengajian yang diadakan oleh ranting Muhammadiyah desa Murtigading yang dilaksanakan setiap 2 kali dalam satu bulan.

- 2) Menggandeng takmir-takmir masjid dan musholah untuk diberikan Pendidikan politik terkait bahayanya politik uang, Sehingga para takmir akan menyampaikan bahaya politik uang tersebut kepada masyarakat yang melakukan kumpul rutin di masjid dan musholah yang ada di desa Murtigading.
- 3) Menggandeng pengurus pemuda/karang taruna yang ada di desa Murtigading untuk diberikan Pendidikan politik terkait bahayanya politik uang, sehingga setiap pemuda/karang taruna yang melakukan rapat atau perkumpulan akan menyampaikan tentang bahayanya politik uang kepada pemuda/karang taruna lainnya.
- 4) Mengirim delegasi dari tim 11 untuk ikut jika ada kegiatan atau kumpul yang diadakan masyarakat desa Murtigading dan delegasi dari tim 11 tersebut menyampaikan tentang bahayanya politik uang kepada si pemilik kegiatan.

3. Kegiatan Desa Anti *Money Politic*

Kegiatan yang dilaksanakan pada desa anti *money politic* digunakan untuk dapat membantu percepatan dan penguatan basis gerakan desa anti *money politic*. Beberapa kegiatan yang dilakukan desa Murtigading demi menunjang terwujudnya Murtigading sebagai desa anti *money politic* adalah sebagai berikut :

1. Pra Deklarasi

Pra Deklarasi dilakukan untuk menyiapkan masyarakat desa Murtigading agar siap melaksanakan program desa anti *money politic*.

Terdapat beberapa kegiatan pra deklarasi yang dilakukan desa Murtigading, diantaranya sebagai berikut :

a) Sosialisasi

Sosialisasi tentunya dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya desa anti *money politic*. Sosialisasi terkait bahayanya *money politic* yang dilakukan di desa Murtigading dilaksanakan oleh tim 11 sebagai kelompok yang menolak adanya politik uang. Sosialisasi yang dilakukan menggunakan dua metode, yakni secara langsung dan tidak langsung.

Secara langsung sosialisasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan talk show ataupun seminar yang menghadirkan pembicara dari berbagai instansi sesuai bidangnya seperti Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu. Sosialisasi yang dilakukan lebih fokus kepada bahayanya politik uang dimasyarakat.

Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilakukan oleh tim 11 yang setiap ada perkumpulan desa, dukuh, RW, dan RT selalu menyampaikan bahayanya politik uang. Tidak hanya itu, tim 11 juga menggandeng para tokoh masyarakat yang lebih disegani masyarakat untuk membantu memberikan pemahaman terkait politik uang. Segala bentuk sosialisasi yang memberikan pemahaman terkait bahayanya politik uang dilakukan oleh tim 11 sebagai kelompok gerakan anti *money politic* di desa Murtigading.

b) Analisa Sosial

Analisa sosial dilakukan untuk melihat dan menilai situasi dan kondisi dalam masyarakat, mengetahui kebutuhan dan fenomena yang terjadi di masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Analisa sosial lebih banyak dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD).

c) Pembentukan Organisasi

Pembentukan ini dilakukan untuk membentuk tim teknis sebagai kelompok gerakan anti *money politic*, dalam hal ini adalah tim 11 yang akan melaksanakan kegiatan tentang bahayanya *money politic* kepada masyarakat desa Murtigading.

d) Rakor (Rapat Koordinasi)

Rapat koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi dan untuk menyatukan visi serta misi agar tercipta tujuan yang sama terhadap desa anti *money politic*. Rapat koordinasi yang dilakukan tim 11 dilaksanakan di balai desa dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Lembaga tingkat Desa, Dusun, RT/RW, Karangtaruna, Kader PKK, LSM dan Babinsa. Rapat koordinasi juga dilakukan untuk membahas sumber anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan.

2. Deklarasi

Deklarasi sebagai desa anti *money politic* dilakukan saat bersamaan dengan dialog kandidat calon kepala desa. Deklarasi dilakukan sebagai

upaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas agar menimbulkan efek semangat bagi desa-desa lain. Deklarasi dilakukan dengan mengangkat kearifan lokal dalam bentuk mengusung kekayaan budaya desa, keterlibatan dalam deklarasi ini adalah masyarakat pemilih, pemerintah desa, dan peserta pemilu. deklarasi dilakukan setelah pelaksanaan pra deklarasi.

3. Bimbingan Teknis (Bimtek)

Bimbingan Teknis merupakan aspek penting dalam melakukan sebuah kegiatan, baik kategori kegiatan baru ataupun kategori kegiatan lama. Adanya bimbingan teknis mempermudah sebuah kegiatan yang belum mempunyai panduan secara khusus. Terlepas dari pada itu bimbingan teknis menjadi sangat peting untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder yang terlibat.

Bimbingan teknis yang dilakukan tim 11 pada awalnya melibatkan seluruh tim untuk memetakan strategi ketika terjun ke masyarakat. Setelah melakukan bimbingan teknis di internal, tim 11 juga menggandeng para stakeholder yang sebelumnya sudah dibekali tentang bahaya politik uang untuk ikut membantu memberikan pemahaman bahanya politk uang kepada masyarakat. Adapun bentuk hal yang disampaikan dalam bimbingan teknis adalah tentang :

- ❖ Gerakan moral anti politik uang
- ❖ Regulasi tentang politik uang
- ❖ Kerelawanan dalam menolak politik uang

4. Aksi Bersama

Aksi bersama merupakan salah satu cara yang sangat strategis untuk melihat kemauan dan keseriusan masyarakat dalam mendukung desa anti *money politic*. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyatukan masyarakat untuk menyampaikan pesan bahwasanya siap menolak politik uang. Ibaratkan seperti lidi, jika masih terpisah – pisah akan sulit untuk menyapu sampah yang ada, tetapi jika lidi tersebut sudah digabungkan menjadi satu akan mudah untuk menyapu sampah yang ada.

Adanya aksi bersama tentunya juga harus didukung oleh stakeholder yang ada dan harus saling berkoordinasi dengan baik, maka gerakan anti *money politic* ini akan lebih mudah terlaksana dan tentunya akan berkembang. Adapun bentuk – bentuk dari aksi bersama antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Kampanye Anti Politik Uang
 - Pemakaian seragam
 - Kampanye menggunakan media sosial
 - Penyebaran stiker tolak dan lawan politik uang
 - Penempelan stiker door to door
 - Senam sehat bersama
- b) Membunyikan isyarat “**tanda bahaya**” ketika terjadi dugaan *money politic*. Pemukulan kentongan adalah isyarat tanda bahaya yang di sepakati desa Murtigading sebagai desa anti *money politic*.

- c) Mengupload pelanggaran *money politic* ke media sosial sebagai sanksi untuk kandidat yang melakukan politik uang.

Aksi bersama yang dilakukan di desa Murtigading sudah dimulai sejak pemilihan kepala desa pada tahun 2016, adapun aksi bersamanya adalah sebagai berikut :

- Dialog Calon kandidat Kepala Desa

Dialog yang dilakukan adalah dengan membedah visi – misi, program, dan isu-isu menarik seputar desa Murtigading. Selain dialog antar kandidat, masyarakat desa Murtigading juga diberikan kesempatan untuk bertanya terkait apa yang sudah disampaikan dari kandidat. Dialog ini menghadirkan elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, PKK, dan Karang Taruna. Aksi bersama ini tentunya di pandu oleh tim 11 serta mengundang akademisi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

- Adanya penandatanganan fakta integritas yang dilakukan oleh calon kepala desa dan didalamnya terdapat pokok pembahasan agar tidak melakukan politik uang.
- Aksi bersama juga dilakukan melalui jamaah pengajian dan kegiatan – kegiatan masjid yang dilakukan tim 11 dibantu dengan Pengurus Ranting Muhammadiyah Murtigading.

5. Pengadaan Media Sosialisasi

Media menjadi salah satu alat bantu yang sangat penting di era modern seperti saat ini. Tak terkecuali untuk mensosialisasikan gerakan

berbasis masyarakat seperti gerakan desa anti *money politic* yang sudah dilakukan desa Murtigading. Pilihan media dalam hal ini cukup beragam, seperti media cetak, media tulis dan media online. Bentuk dari media sosialisasi pun bermacam-macam seperti spanduk, stiker, website, twitter, Instagram dan facebook.

Terbukti efektifnya hal ini sudah dilakukan oleh tim 11 sebagai penggerak dari gerakan anti *money politic* desa Murtigading. hal itu dibuktikan saat pemilihan kepala desa Murtigading tahun 2016. Adanya facebook sebagai media sosialisasi oleh tim 11 telah memberikan kemudahan kepada masyarakat desa Murtigading untuk mengakses informasi terkait Pirluder Murtigading tahun 2016.

Selain media sosialisasi, tim 11 juga memanfaatkan facebook sebagai tempat masyarakat untuk melaporkan informasi pelanggaran Pirludes maupun adanya *money politic*. Adanya laporan bahwa terdapat calon kepala desa yang melakukan politik uang, sanksi yang diberikan tim 11 adalah dengan mengupload calon kepala desa Murtigading yang ketahuan melakukan politik uang ke facebook sehingga turunnya elektabilitaas calon tersebut, dibuktikan dengan perolehan hasil suara setelah dilakukannya penghitungan.

6. Posko Pengaduan Terpadu

Posko pengaduan terpadu (PDT) menjadi salah satu wadah yang dibuat oleh Bawaslu DIY, dengan memberi kemudahan kepada masyarakat maupun pengawas yang terdapat diberbagai tingkatan dalam

menginformasikan temuan oleh pengawas pemilu maupun laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan *money poitic*. Posko pengaduan setelah deklarasi sebagai desa anti *money politic* yang dibuat oleh tim 11 desa Murtigading bersifat kondisional, yang artinya setiap rumah anggota tim 11 adalah posko pengaduan jika dari masyarakat ingin melaporkan kejadian terkait politik uang di desa Murtigading.

4. Respon Masyarakat Terhadap Gerakan Desa Anti *Money Politic*

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang menjadi tolak ukur penting sebuah wilayah dalam melaksanakan sebuah kegiatan ataupun program. Adanya dukungan dari masyarakat untuk mendukung sebuah kegiatan ataupun program yang diinisiasi tentunya menjadikan pemerintah desa untuk bekerja secara optimal. Hal ini dapat dilihat melalui salah satu program dari desa Murtigading yakni desa anti *money politic*.

Sebuah desa tentunya memiliki ciri khas masing-masing, adanya program desa anti *money politic* yang dicanangkan oleh sebuah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah desa Mutigading tentunya mendapatkan dukungan dari masyarakat desa Murtigading secara penuh. Hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan, sebagai bukti nyata dapat dilihat saat pelaksanaan deklarasi yang bertempat dilapangan desa Murtigading dengan dihadiri oleh ribuan warga desa Murtigading.

Adanya dukungan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran Lembaga masyarakat yang ada di desa Murtigading, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Peran tokoh masyarakat sangat membantu dan

berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang bahayanya *money politic* ke masyarakat desa Murtigading. sebelum adanya desa anti *money politic* Murtigading, masyarakat Murtigading menjadi terpecah belah akibat pengaruh dari para calon legislatif sehingga hal ini yang menjadi keprihatinan dan tentunya harus dirubah. Setelah adanya gerakan untuk menolak politik uang, masyarakat Murtigading tidak mudah dipengaruhi lagi oleh para calon legislatif yang memberikan janji-janji atau bantuan lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Asmadi yang merupakan salah satu tokoh masyarakat desa Murtigading saat diwawancarai dikediamannya (Tanggal 29 November 2018, pukul 12:23 WIB)

Selain tokoh masyarakat yang mendukung adanya gerakan desa anti *money politic*, terdapat pula kelompok serta lembaga masyarakat di desa Murtigading yang juga ikut mendukung gerakan anti politik uang tersebut. Kelompok dan Lembaga masyarakat yang mendukung antara lain adalah :

- Karang Taruna
- PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- FPRB (Forum Penanggulangan Resiko Bencana)
- Kelompok Tani
- LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)
- Kaum Rois

Adanya dukungan dari kelompok dan Lembaga masyarakat tentunya membuat gerakan desa anti *money politic* semakin kuat. Dukungan tersebut

tentunya tidak hanya dukungan semata berupa kata-kata, tetapi ada keterlibatan yang dilakukan secara langsung.

Seperti yang disampaikan bapak Karyanto selaku ketua kelompok tani saat diwawancarai dikediamannya, “Bahwasanya kelompok tani mendukung gerakan anti politik uang tersebut. Kelompok tani juga sudah dilibatkan jika ada pertemuan yang dilakukan oleh tim 11 ataupun pemerintah desa, kelompok tani juga sudah dibekali pemahaman tentang bagian-bagian *money politic* itu apa saja sehingga kelompok tani tidak akan terpegaruh dengan tawaran-tawaran dari para calon legislaif dan kelompok tani juga tidak mengharapkan dari bantuan calon melainkan langsung meminta kebutuhan kepada pihak desa Murtigading (Tanggal 30 November 2018, pukul 14:45 WIB).

Dukungan lainnya juga disampaikan oleh ketua karang taruna desa Murtigading, melihat karang taruna menjadi salah satu unsur penting di desa tentunya selalu dilibatkan dalam pertemuan maupun kegiatan. Tetapi hal yang menjadi keprihatinan adalah kurang aktifnya karang taruna secara keseluruhan sehingga masih ada beberapa pemuda dan pemudi yang belum paham secara keseluruhan tentang bahayanya *money politic* (disampaikan oleh bapak sugeng, tanggal 29 November 2018, pukul 16:40 WIB). Kurang aktifnya pemuda dan pemudi secara keseluruhan sangat di sayangkan, karena beberapa dari mereka masih termasuk ke dalam pemilih pemula. Seharusnya kelompok penggerak maupun pemerintah desa menjadikan pemilih pemula ini sasaran pertama untuk diberikan pemahaman tentang bahayanya *money politic* sehingga sudah mendapatkan Pendidikan politik sejak dini.

Harapan untuk lebih mengembangkan gerakan desa anti *money politic* tentunya didukung oleh semua unsur masyarakat yang ada di desa Murtigading. Dukungan tersebut tentunya akan memberikan virus-virus semangat kepada masyarakat lainnya, khususnya masyarakat desa Murtigading dan tentunya akan memberikan dampak kepada desa-desa lain sehingga timbul kemauan untuk menjadikan desanya sebagai desa anti *money politic*.

Melihat adanya dukungan dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan Lembaga masyarakat terhadap gerakan desa anti *money politic* tentunya menjadikan desa Murtigading sebagai salah satu desa yang Tangguh akan politik uang sehingga para calon legislatif akan berhati-hati jika ingin melakukan kampanye dan sebagainya. dari hal tersebut timbul pertanyaan besar, bagaimana cara desa Murtigading mengukur gerakan desa anti *money politic* itu dinyatakan sukses dalam sebuah pemilihan? karena dilihat dari pendapat kelompok penggerak desa anti *money politic* dan pemerintah desa belum ada menjelaskan indikator kesuksesan dari gerakan desa anti *money politic* tersebut.

Adanya tolak ukur kesuksesan dari gerakan desa anti *money politic* tersebut tentunya tidak hanya berupa dukungan dari masyarakat, seharusnya juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah seperti Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten. Adanya arahan tentu sangat dibutuhkan untuk lebih mengembangkan gerakan desa anti *money politic* ini. Belum adanya peran yang maksimal dari pemerintah sangat disayangkan dan akan menimbulkan

hubungan timbal balik yang buruk antara pemerintah dan masyarakat. Karena dapat dirasakan bahwasanya yang paling banyak berperan adalah kelompok penggerak yakni tim 11, tanpa ada bimbingan dan arahan yang rutin dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten. Padahal Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas untuk ikut membantu mengembangkan desa anti *money politic* tersebut.

5. Pengorganisasian Dan Konsep Pengembangan Desa Anti *Money Politic*

1. Bawaslu DIY

- Membuat panduan desa anti *money politic* khusus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Melakukan koordinasi antar desa anti *money politic* yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Melakukan monitoring dan evaluasi keseluruhan desa anti *money politic* yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperlukan
- Mempromosikan desa anti *money politic*
- Menyelaraskan kegiatan dan program desa anti *money politic* dengan program pengawasan partisipatif dari Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta
- Melakukan award untuk desa anti *money politic* yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Bawaslu Kabupaten/Kota

- Memfasilitasi desa anti *money politic* untuk menyelenggarakan “deklarasi bersama”

- Mengkoordinasikan pengembangan desa anti *money politic* kepada desa – desa lain
- Melakukan koordinasi kepada desa anti *money politic* yang diperlukan
- Mengkoneksikan dengan program pengawasan partisipatif dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten
- Melaporkan secara rutin kepada Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perkembangan desa anti *money politic* di level implementasi
- Mempromosikan desa anti *money politic* kepada desa lainnya dilingkup kabupaten dan diluar kabupaten

3. Panwaslu Kecamatan

- Memfasilitasi untuk terselenggaranya “deklarasi” desa anti *money politic*
- Berkoordinasi dengan desa anti *money politic* terkait kegiatan maupun program dan didampingi dengan Panitia Pengawas Pemilu desa
- Menyelaraskan program pengawasan partisipatif Panwaslu Kecamatan dengan program dari desa anti *money politic*
- Melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota tentang perkembangan di level implementasi
- Mempromosikan desa anti *money politic* kepada kecamatan lain

4. Bawaslu Desa/Kelurahan

- Membantu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam berkoordinasi dengan desa anti money politic
- Sebagai penghubung komunikasi harian dengan desa anti *money politic*
- Melaporkan perkembangan di lapangan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

B. Desa Anti *Money Politic* Menurut Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Desa anti *money politic* adalah sebuah wilayah selanjutnya disebut desa yang berkomitmen meneguhkan dirinya menjadi Kawasan wilayah yang siap untuk menolak dan melawan segala praktek politik uang dalam penyelenggaraann sebuah pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa. Berdasarkan hal tersebut tentunya dengan mengorganisasikan sumber daya yang ada dengan dilandasi oleh pemahaman serta kesadaran bahwa adanya politik uang adalah merusak demokrasi.

Oleh karena itu, salah satu ikhtiar yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mendorong masyarakat di setiap desa untuk ikut serta berpartisipasi mengawasi, menolak dan melawan praktek politik uang dalam setiap hajatan berdemokrasi seperti pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Adanya desa tersebut

membuat masyarakat semakin paham dan mengerti mengenai kepemiluan secara umum, pengawasan terhadap praktek politik uang serta sanksi-sanksinya.

Sebagai sebuah awalan gerakan tolak politik uang melalui desa, Bawaslu DIY menyiapkan masing-masing Kabupaten/Kota 1 (satu) desa sebagai *pilot project*. Alasannya agar lebih fokus dan matang dalam membentuk dan mencari model desa anti *money politic* tersebut. Selanjutnya, dari 1 (satu) desa ini diharapkan mampu memberikan contoh, dorongan dan bisa menginspirasi desa lainnya untuk melakukan gerakan serupa. Semakin banyak desa yang mereplikasi atau mengembangkan gerakan ini maka gerakan ini menjadi gerakan moral yang massif untuk menolak dan melawan politik uang.

Terdapat lima Desa/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah berkomitmen untuk menjadi Desa/Kelurahan anti *money politic*, yaitu sebagai berikut :

Tabel 9. Nama Desa/Kelurahan yang menjadi Pilot Project Anti Politik Uang

No	Desa/Kelurahan	Kabupaten/Kota	Kecamatan
1	Sorosutan	Yogyakarta	Umbulharjo
2	Candibinangun	Sleman	Pakem
3	Murtigading	Bantul	Sanden
4	Tawangsari	Kulonprogo	Pengasih
5	Rejosari	Gunungkidul	Semin

Terpilihnya 5 (lima) Desa/Kelurahan tersebut bukanlah asal tunjuk semata, melainkan sudah melewati tahap pemetaan berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Bawaslu DIY. Adapun kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Bawaslu DIY adalah sebagai berikut :

- a) Adanya komitmen dari struktur pemerintah desa/kelurahan setempat yang mendukung gerakan anti *money politic*
- b) Adanya organisasi masyarakat sipil atau kelas menengah di desa/kelurahan setempat yang sadar dan mendukung gerakan desa/kelurahan anti *money politic*
- c) Track record desa/kelurahan yang mendukung bagi desa/kelurahan anti *money politic*
- d) Adanya kemauan dari stakeholders di desa/kelurahan setempat untuk membangun kemitraan dengan pengawas pemilu dalam menolak dan melawan praktek politik uang
- e) Adanya kemauan membangun sistem yang menjadi konsensus untuk menolak dan melawan praktik politik uang.

Adapun tujuan dari gerakan desa anti *money politic* adalah sebagai berikut :

- a) Menciptakan terwujudnya pemilihan yang adil, bersih, beradab dan berintegritas
- b) Mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang bebas politik uang dalam pemilu tahun 2019

- c) Mewujudkan masyarakat yang memahami akan kepemiluan dan pengawasan pemilu
- d) Menggugah masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas yang berani menolak dan melawan politik uang
- e) Mendorong partai politik dan kontestan pemilu, pilpres dan pilkada lainnya untuk berkompetisi secara bersih dengan mengedepankan Pendidikan politik secara sehat.
- f) Mendorong partai politik dan kontestan pemilu, pilpres dan pilkada lainnya untuk berinovasi dalam melakukan kampanye.

C. Tata Kelola Terhadap Gerakan Desa Anti *Money Politic*

1. Peran Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading

Pemerintah menjadi unsur penting dalam sebuah wilayah guna menjalankan fungsi pemerintahannya serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dirancang sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Kesbangpol dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merespon positif dengan adanya salah satu desa yang mendeklarasikan dirinya sebagai desa anti *money politic*.

Peran pemerintah tentunya sangat dibutuhkan untuk membantu mengembangkan gerakan desa anti *money politic* ini agar berjalan dan berkembang dengan lebih baik lagi, sesuai tujuan awal adanya gerakan anti

politik uang tersebut. Peran pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendukung gerakan ini bisa seperti melaksanakan beberapa program pemerintah terkait di desa anti *money politic* Murtigading, sehingga bisa membantu pemerintah desa Murtigading baik dari segi anggaran dan lain sebagainya.

Seperti halnya Kesbangpol adalah salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat. Kesbangpol Kabupaten Bantul sendiri tidak terlibat terhadap gerakan desa anti *money politic* Murtigading, baik dari perencanaan, pengembangan, dan monitoring. Tetapi secara kelembagaan kesbangpol mendukung adanya gerakan desa anti *money politic* untuk ikut membantu menyukseskan pesta demokrasi yang bersih, adil, dan jujur. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Supriadi selaku staf seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri saat diwawancarai dikantornya (Tanggal 03 Desember 2018, pukul 14.15).

Perlunya dukungan dari pemerintah setempat tentunya sangat membantu untuk mengembangkan desa anti *money politic*, tetapi perlu digaris bawahi dukungan tersebut bukan hanya dukungan berupa kata-kata tetapi dukungan yang secara langsung ikut terlibat dilapangan. Selain itu kurangnya peran secara langsung dari stakeholder yang terkait seperti camat, sehingga hal ini bisa menjadi penyebab kurangnya perhatian dari pemerintah Kabupaten Bantul karena tidak ada informasi dan alur komunikasi yang jelas kepada pemerintah Kabupaten Bantul.

Desa anti *money politic* Murtigading seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Bantul, hal ini dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada Desa Murtigading yang telah berani untuk mendeklarasikan bahwasanya menolak segala bentuk politik uang. Menjadi prihatin ketika pengembangan desa anti *money politic* ini dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa Murtigading dan kelompok penggerak. Kabupaten Bantul Memiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tetapi sejauh perjalanan desa anti *money politic* ini ada, Dinas terkait tidak ada memberikan arahan ataupun bimbingan untuk ikut terlibat mengembangkan desa anti *money politic* tersebut.

Apakah desa anti *money politic* Murtigading ini bisa bertahan dalam jangka Panjang, melihat kurangnya peran dari pemerintah Kabupaten Bantul untuk terlibat dalam pengembangan desa anti *money politic* tersebut ?. Desa anti *money politic* seharusnya bisa membantu mengangkat nama Kabupaten Bantul kepada khalayak umum untuk memberitahukan bahwasanya proses demokrasi yang jujur, adil, dan bersih itu bisa dilakukan walaupun langkah awalnya hanya dilakukan di sebuah Desa, dan hal itu tentunya akan terwujud jika terdapat peran pemerintah. Meskipun dari segi ekonomi tidak memberikan dampak, tetapi dari segi Pendidikan politik masyarakat sudah paham, walaupun tidak bisa menjamin secara keseluruhan, tetapi sudah ada proses yang mereka lewati untuk dijadikan bukti.

2. Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul Terhadap Gerakan Desa *Anti Money Politic*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten untuk ikut melakukan pencegahan terhadap politik uang. Hal ini lah yang mendasari Bawaslu Kabupaten Bantul untuk ikut membantu pencegahan politik uang melalui desa anti *money politic* yang ada di Kabupaten Bantul. Selain itu Bawaslu juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan partisipatif demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Tentunya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara independent untuk ikut mengawasi pemilu.

Selama perjalanan gerakan desa anti *money politic* Murtigading, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul melakukan kontrol melalui kelompok gerakan anti politik uang atau tim 11. Artinya Bawaslu Kabupaten Bantul tidak melakukan kontrol langsung kelapangan, tetapi hanya melalui tim penggerak dari desa anti *money politic* Murtigading. Lalu bagaimana Bawaslu Kabupaten Bantul untuk melakukan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui desa anti *money politic*, sedangkan Bawaslu hanya melakukan Kontrol melalui tim 11 ?. Desa anti *money politic* seharusnya bisa membantu Bawaslu Kabupaten Bantul untuk melakukan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, melihat masyarakat Murtigading sudah berkomitmen untuk menolak politik uang sehingga Bawaslu dimudahkan dan tinggal memberikan pemahaman

kepada masyarakat tentang pemilu agar terwujudnya pemilu yang demokratis.

Peran dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul kepada desa anti *money politic* Murtigading hanya sebatas dukungan seperti halnya bimbingan teknis dilapangan, artinya dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap tim yang ada di desa anti *money politic* Murtigading, Bawaslu Kabupaten Bantul sudah terlibat sejak awal. Tim 11 dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul berkolaborasi untuk memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi ataupun seminar yang dilakukan di desa Murtigading.

Pembinaan dan monitoring yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul kepada desa anti *money politic* Murtigading tidak terjadwal, artinya lebih bersifat kondisional sesuai kebutuhan berdasarkan laporan yang terdapat dilapangan. Tim 11 sebagai penggerak dari desa anti *money politic* Murtigading berkerjasama dengan Bawaslu Kabupaten untuk memberikan pemahaman tentang bahayanya politik uang, adapun kerjasama dari Bawaslu Kabupaten hanyalah memfasilitasi pemateri. Dalam hal pemberian pemahaman kepada masyarakat berlangsung dan ketika muncul perbedaan pendapat saat itulah peran dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk ikut terlibat secara langsung dengan meluruskan perbedaan yang ada, hal tersebut disampaikan oleh bapak Supardi selaku koordinator bidang pengawasan dan hubungan antara Lembaga Bawaslu

Kabupaten Bantul saat diwawancarai di ruangannya (Tanggal 27 Oktober 2018, Pukul 15:05 WIB).

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul melakukan pendampingan kepada desa anti *money politic* dengan melalui laporan dari salah satu anggota tim 11 dan laporan yang dilakukan hanya melalui telepon seluler. Kurangnya peran Bawaslu Kabupaten untuk ikut mendampingi secara langsung dalam pengelolaan desa anti *money politic* menimbulkan dampak terhadap kelompok yang menjadi penggerak dari desa anti *money politic* tersebut. Ditemukannya struktural pengurus tim 11 yang belum tetap dan program-program yang belum terstruktur dan di rancang dengan baik pasca deklarasi menjadikan desa anti *money politic* ini lemah dalam tujuan yang sebagaimana mestinya.

Pentingnya peran pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu Kabupaten sangat dibutuhkan, baik dalam memonitoring maupun pendampingan. Hal itu seharusnya sudah dibahas Bawaslu setelah adanya desa yang siap mendeklarasikan dirinya sebagai desa anti *money politic*. karena kita ketahui bahwasanya masyarakat menjadi penting dalam mendukung adanya gerakan ini. Kurangnya pendampingan dan monitoring dari Bawaslu menjadikan gerakan anti *money politic* ini lemah sehingga ketakutannya masyarakat akan mudah kembali di pengaruhi oleh oknum-oknum yang ingin melakukan politik uang.

Selain pendampingan dan memonitoring, kurangnya peran Bawaslu dalam ikut mengembangkan desa anti *money politic* ini menjadikan gerakan

desa anti *money politic* ini tidak berjalan dengan baik. Seperti kurangnya memberi masukan untuk pengembangan desa anti *money politic* kepada kelompok penggerak desa anti *money politic* dan hanya menerima laporan perkembangan dari salah satu tim. Bawaslu seharusnya melakukan monitoring rutin dengan turun kelapangan untuk secara langsung mengetahui perkembangan dari desa anti *money politic* yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi. Dari hal ini timbul pertanyaan besar, bagaimana laporan rutin yang dilakukan Bawaslu Kabupaten kepada Bawaslu Provinsi sedangkan Bawaslu Kabupaten hanya menunggu laporan dan tidak langsung terjun kelapangan ?.

Adanya pembinaan yang intensif sangat diperlukan untuk desa anti *money politic*, baik pembinaan kepada kelompok penggerak maupun pembinaan kepada masyarakat. Jika Bawaslu Kabupaten sudah melakukan pembinaan dengan baik maka komunikasi yang dilakukan antara kelompok penggerak, Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi menjadi lancar, sehingga untuk melakukan pengembangan anti politik uang di Kabupaten Bantul selanjutnya bisa menggandeng instansi lain seperti instansi Pendidikan untuk ikut membantu mengembangkan dari segi akademisi.


3. Analisis Governance Dalam Kelola Desa Anti Money Politic

Governance memiliki ciri khas konsep yang menegaskan bahwa pemerintah adalah aktor yang ikut terlibat dalam proses *governance* dan tidak harus menjadi aktor, *governance* merujuk kepada pengelolaan masalah – masalah menyangkut kenegaraan, ekonomi, dan administrasi

(Setyawan, 2004). Sedangkan menurut Cheema dalam (Lestari, 2017) *governance* menjadi suatu sistem nilai, kebijakan, dan urusan ekonomi, sosial serta politik yang dikelola dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Menurut Dwiyanto dalam (Lestari, 2017) *governance* memiliki dua dimensi, pertama adalah kelembagaan yang menjelaskan *governance* merupakan sistem yang melibatkan banyak pelaku (multi stakeholders), baik dari pemerintah maupun dari luar pemerintah untuk penyelenggaraan kegiatan – kegiatan dengan menanggapi masalah dan kebutuhan publik. Kedua adalah nilai dasar terhadap penggunaan kekuasaan. Nilai – nilai yang ada sudah bergeser menjadi nilai kebebasan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Terdapat 3 komponen dalam *governance* yaitu *state* (Pemerintah), *society* (Masyarakat), dan *private sector* (sektor swasta).

Gambar 5. Komponen Governance



Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan sistem kelembagaan yang memberi respon pada masalah publik yang ada di masyarakat dengan

melibatkan banyak pelaku baik dari pemerintah dan kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan serta menyelesaikan masalah bersama.

Teori diatas menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dimasyarakat begitupun sebaliknya. Guna terwujudnya *governance* tentunya dibutuhkan keseimbangan dari tiga komponen yang telah disebutkan diatas yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adanya keseimbangan dari ketiga komponen akan memberikan keuntungan dari masing – masing sektor yang sama-sama memiliki peran penting dalam sebuah negara.

Desa anti *money politic* Murtigading adalah salah satu inisiasi dari masyarakat Murtigading dengan tujuan ingin mewujudkan pesta demokrasi yang bersih, adil, dan jujur. Terwujudnya desa anti *money politic* Murtigading berangkat dari kemauan masyarakat yang resah akan politik uang yang selalu menyebabkan konflik hebat dimasyarakat. Tumbuhnya komitmen masyarakat desa Murtigading untuk menolak dan melawan politik uang menjadikan langkah awal untuk mewujudkan negara demokrasi yang baik.

Adanya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan suatu wilayah yang bebas politik uang tentunya sangat membantu pemerintah. hal ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal jika mendapat respon serta dukungan dari pemerintah, begitupun sebaliknya jika tidak ada respon dan dukungan nyata dari pemerintah maka inisiatif dari masyarakat akan melemah bahkan

bisa membentuk pola pikir masyarakat yang berubah negatif kepada pemerintah karena respon buruk yang diberikan atas inisiatif mereka.

Teori *governance* menjelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat adalah komponen yang saling berhubungan. Melihat fenomena desa *anti money politic* Murtigading dimana peran pemerintah sangat buruk baik dari tingkatan Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Hal itu dibuktikan bahwa tidak adanya kegiatan yang terlaksana setelah deklarasi dilakukan, bahkan belum adanya arahan secara rinci dari kepala desa untuk mengarahkan dan mengembangkan desa *anti money politic* Murtigading baik dari kebijakan, program maupun kepada tim penggerak.

Khususnya kepada pemerintah desa Murtigading yang memiliki peran lebih dalam mengelola desa tersebut seperti mengeluarkan keputusan kepala desa tentang struktural pengurus desa anti politik uang serta peraturan desa. adanya peraturan desa tentang Desa Murtigading sebagai desa anti politik uang seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Peraturan desa tersebutlah yang nantinya akan memperkuat legalitas desa Murtigading sebagai desa anti politik uang walaupun sudah bertukar kepemimpinan.

Selain pemerintah dan masyarakat, lembaga Pendidikan seperti perguruan tinggi juga bisa ikut terlibat dalam mewujudkan *governance* terhadap desa *anti money politic*. lembaga Pendidikan seperti perguruan tinggi dapat mewakili komponen swasta di dalam teori *governance* sehingga bisa menimbulkan keseimbangan untuk pengelolaan desa *anti money politic*.

Secara teoritis tentunya Lembaga Pendidikan lebih mampu karena di dalamnya terdapat aktor-aktor akademisi yang dapat membantu memberi arahan serta masukan untuk pengembangan desa anti *money politic*.

Selama terbentuknya desa anti *money politic* Murtigading, pelibatan Lembaga Pendidikan seperti perguruan tinggi hanya dilakukan secara personal oleh kelompok penggerak. Pelibatan yang dilakukan melalui akademisi dari salah satu perguruan tinggi yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Akademisi tersebut adalah bapak Bambang Eka Cahya Widodo yang juga merupakan mantan Bawaslu RI, beliau lah yang memberikan arahan serta masukan kepada tim penggerak desa anti *money politic* Murtigading . Hal tersebut disampaikan oleh bapak Fauzi salah satu tim penggerak desa anti *money politic* Murtigading saat diwawancarai (Tanggal 18 Desember 2018, pukul 15.45 WIB)

Adanya respon baik dari pemerintah tentu sangat dibutuhkan untuk mendukung gerakan desa bebas anti *money politic* tersebut, terlebih dalam waktu dekat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yang sangat besar (17 April 2019). Tetapi adanya respon buruk dari pemerintah khususnya Lembaga terkait seperti Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten yang seharusnya ini menjadi program unggulan mereka, dan apakah setelah pelaksanaan pemilu tahun 2019 desa Murtigading masih menjadi desa bebas anti *money politic* melihat tidak adanya perkembangan serta dukungan dari pemerintah ?.

Hampir semua Lembaga pemerintah terkait memberikan informasi yang hanya mendukung desa anti *money politic* secara gagasan tetapi tidak ada dukungan secara langsung kelapangan untuk mengetahui perkembangan. Hal tersebut tentunya menjadikan gerakan masyarakat ini melemah. Apakah inisiatif masyarakat bisa berjalan tanpa dukungan pemerintah ? padahal inisiatif tersebut membawa kepentingan baik untuk mewujudkan negara demokrasi yang bersih, adil dan jujur.

Sulitnya menumbuhkan inisiatif masyarakat agar berpartisipasi untuk ikut membantu negara dalam melaksanakan tugas – tugasnya terjadi di Indonesia. Tetapi yang terjadi dalam penelitian ini adalah sebaliknya, yaitu tidak adanya perhatian pemerintah untuk ikut membantu mengembangkan inisiatif masyarakat desa Murtigading yang telah berani deklarasi untuk menolak dan melawan politik uang.

Padalah, fenomena politik uang di Indonesia sudah menjadi budaya biasa yang sering terjadi jika menyambut pesta demokrasi. Pemerintah sering menyuarakan bahwasanya masyarakat harus melawan politik uang dalam bentuk apapun, tetapi apakah cukup dengan menyuarakan melalui media – media tanpa melakukan tindakan nyata ?. fenomena desa anti *money politic* menjadi contoh bahwa masih ada masyarakat yang peduli dan mau menghilangkan budaya buruk (*money politic*), tetapi dalam kasus ini peran pemerintah hampir tidak ada untuk ikut membantu mengembangkan desa anti *money politic* Murtigading.

Tidak adanya respon serta dukungan dari pemerintah atas inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat sangat disayangkan. adanya gerakan masyarakat untuk membantu negara dalam menghadapi persoalan politik uang dengan berpartisipasi mendirikan desa anti *money politic* seperti disiasikan. Jika dikaitkan dengan teori *governance* maka ada kecacatan di salah satu komponen yang memiliki kekuasaan, artinya tidak ada keuntungan yang didapatkan padahal masyarakat dan pemerintah adalah komponen terpenting untuk mewujudkan *good governance*.

A. Program dan Persiapan Masyarakat Dalam Menyambut Pemilu 2019 di Desa Anti Politik Uang Murtigading

Desa Murtigading ditunjuk sebagai desa anti *money politic* dilakukan dengan deklarasi pada tanggal 21 april 2018 dilapangan desa Murtigading. Program dari desa anti *money politic* Murtigading bersifat kondisional dan kontemporer. Program yang dijalankan oleh desa anti *money politic* Murtigading terbagi menjadi dua bentuk, yaitu secara khusus dan tidak khusus. Adapun secara khusus yaitu : Workshop, Sosialisasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Sedangkan dalam bentuk tidak khusus atau tidak direncanakan dari awal hanya secara tidak langsung yaitu : Senam masal, pengajian rutin, rapat karang taruna, kumpul ibu-ibu PKK, kumpul kelompok tani, dan acara rutin masyarakat desa Murtigading lainnya. Metode yang dimasukkan adalah penyampaian tentang bahayanya *money politic*.

Dalam pelaksanaan program kerja sumber anggaran dari kelompok gerakan anti *money politic* ini bersumber dari pimpinan ranting Muhammadiyah

desa Murtigading. Tetapi setelah deklarasi menjadi desa anti *money politic*, sumber anggaran dalam menjalankan program secara penuh ditanggung oleh pemerintah desa Murtigading. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tim 11 dan pemerintah desa Murtigading sebelum pemilihan kepala desa dan sesudah pemilihan kepala desa yaitu sebaga berikut :

1. Workshop yang bekerjasama dengan KPPS dan PPK
2. Memberikan garis-garis komunikasi dan koordinasi ke aparat pemerintah desa seperti kepala dukuh, ketus RT dan RW
3. Seminar yang Menyampaikan untung dan rugi dari *money politic* kepada masyarakat, memilih pemimpin yang baik dan bersih, dan pemahaman sanksi-sanksi kepada masyarakat.
4. Rapat dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok ikan, dan LPMD untuk ikut kedalam gerakan anti *money politic*.

Persiapan pemilihan umum tahun 2019 yang ada di desa *anti money politic* tentunya terus dikembangkan, akan tetapi mengalami beberapa revisi anggota karena melihat beberapa anggota tim terlibat dalam partai politik sehingga adanya ketakutan terjadi konflik dikemudian hari. Untuk menyambut pemilu di tahun 2019, tim 11 membentuk tim yang lebih besar dengan melibatkan anak-anak muda khususnya serta menggandeng para tokoh masyarakat yang peduli terhadap anti politik uang. Dalam hal ini desa anti *money politic* Murtigading dibantu oleh Lembaga berwenang seperti Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang mensupport kegiatan – kegiatan yang akan

dilakukan, termasuk bimbingan teknis kepada tim 11 yang sudah diperluas.

Adapun rencana kedepan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan workshop dengan tokoh masyarakat Murtigading untuk membuat model gerakan yang benar – benar tumbuh dari bawah dilakukan oleh masyarakat yang selama ini hanya dijadikan korban *money politic* oleh para calon legislatif. Gerakan ini membawa nilai – nilai kearifan lokal masyarakat desa Murtigading sendiri.
- b) Melakukan debat calon Legislatif di dapil 5 (lima) yang tentunya masuk ke wilayah desa Murtigading
- c) Membuat jaringan relawan pemantau pemilihan umum di desa Murtigading terkait pengawas praktek *money politic*, strategi yang dilakukan adalah merekrut satu dusun 2 (dua) orang relawan dengan jumlah dusun 18 dikali 2 orang maka akan ada 36 relawan
- d) Sosialisasi kepada masyarakat di wilayah desa Murtigading melalui pertemuan RT, pengajian, pertemuan pemuda, relawan desan dan kegiatan lainnya
- e) Membuat posko pengaduan *money politic* di beberapa tempat untuk menyambut pemilihan umum tahun 2019
- f) Membuat Fan Page di Facebook untuk membangun jalur komunikasi yang paling mudah dan irit di masyarakat desa Murtigading

Beberapa kegiatan yang telah dijelaskan diatas tentunya dilaksanakan dengan tidak mudah, perlunya kolaborasi antar Lembaga berwenang sangat dibutuhkan. Melihat beberapa masyarakat yang masih mudah terpengaruh oleh

tawaran – tawaran dari para calon legislatif di pemilihan umum tahun 2019 menjadi tantangan berat untuk tim 11. Tidak hanya peran tim 11 yang diharapkan dalam hal ini, tentunya juga di dukung oleh aparat pemerintah desa yang seharusnya mensupport kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan guna mewujudkan desa bebas anti *money politic* professional, dan menjadikan desa Murtigading sebagai desa anti *money politic* percontohan untuk desa – desa lainnya yang ada di Indonesia.

Adanya dinamika pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Murtigading menjadi langkah awal terbentuknya strategi pencegahan politik uang. Strategi tersebut kemudian memberikan penyadaran kepada masyarakat desa Murtigading. Dalam tulisan ini penulis merumuskan dua strategi yang dilakukan oleh gerakan desa anti politik uang Murtigading, yaitu strategi kultural dan strategi kolaboratif.

1. Strategi kultural

Strategi kultural adalah strategi dengan kebiasaan yang meliputi kepercayaan, tradisi dll. Tim 11 sebagai penggerak desa anti politik uang Murtigading melakukan strategi kultural melalui kegiatan-kegiatan yang ada di desa Murtigading. kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin baik mingguan ataupun bulanan, Seperti pengajian, pertemuan kelompok desa, dan acara-acara rutin desa. Kegiatan-kegiatan tersebut lah yang menjadi wadah penyadaran bagi masyarakat desa Murtigading tentang bahayanya *money politic*.

2. Strategi kolaborasi

Strategi kolaborasi adalah strategi yang bekerjasama untuk mencapai hasil tertentu. Kolaborasi yang dilakukan oleh desa anti politik uang Murtigading adalah dengan menggandeng instansi pemerintah seperti Bawaslu Kabupaten Bantul dan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun kolaborasi yang dilakukan oleh tim 11 sebagai penggerak desa anti politik uang Murtigading adalah dengan mengadakan kegiatan seperti sosialisasi maupun talk show tentang bahayanya *money politic* serta peran penting masyarakat dalam proses pemilihan umum.